



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Website: http://2.pakcilacap.go.id E-mail: pdk@pakcilacap.go.id
Jl. Kuntur No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 542797
CILACAP

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa Tim Penggerak PKK Desa Bolang Kecamatan Dayeuhluhur selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) INSAN MADANI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Memperhatikan

1. Sejarah, Teknik Penyelenggaraan, Momen
Konvensional Pendidikan dan Kebudayaan. Era
 Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,
 dan Anak Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan

: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan PAUD
Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

Nama : Tim Penggerak PKK desa Bolang

Alamat : Desa Bolang Kecamatan Dayeuhluhur

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program
Kelompok Bermain

Nama Lembaga : PAUD INSAN MADANI

Alamat : Desa Bolang kecamatan Dayeuhluhur

Ketua Pengelola : TARYA, S.Pd

Terhitung mulai tanggal 5 November 2014 dan berakhir pada tanggal, 5 November 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
REMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015